



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ekonomi Umm
Assignment title: Driana Leniwati
Submission title: Monograf - Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
File name: Monograf_-_Potret_Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM.pdf
File size: 780.16K
Page count: 64
Word count: 13,703
Character count: 83,703
Submission date: 23-Sep-2024 08:35AM (UTC+0700)
Submission ID: 2462218045

**Potret
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:
Pendekatan
*Theory Of Planned Behavior***

Endang Dwi Wahyuni
Kessy Bunga Oktarina
Driana Leniwati




Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Ekonomi Umm

Monograf - Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

 Driana Leniwati

 PLAGIASI DOSEN

 University of Muhammadiyah Malang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3017014442

Submission Date

Sep 23, 2024, 8:34 AM GMT+7

Download Date

Sep 23, 2024, 8:38 AM GMT+7

File Name

Monograf_-_Potret_Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM.pdf

File Size

780.2 KB

64 Pages

13,703 Words

83,703 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Exclusions

- ▶ 13 Excluded Sources
- ▶ 8 Excluded Matches

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 10%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags




0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 10%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
books.google.co.id		4%
2	Student papers	
Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya		3%
3	Internet	
www.pengadaanbarang.co.id		2%
4	Internet	
repository.unwira.ac.id		2%
5	Internet	
zx130kamikaze.wordpress.com		2%
6	Internet	
repository.unej.ac.id		2%

1

Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

Endang Dwi Wahyuni
Kessy Bunga Oktarina
Driana Leniwati



Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

**Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:
Pendekatan *Theory Of Planned Behavior***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Cetakan Pertama, November 2022

x + 54 hlm.; 16 cm x 23 cm

ISBN

e-ISBN

1 Penulis: Endang Dwi Wahyuni, Kessy Bunga Oktarina, Driana Leniwati

Setting Layout: Ahmad Andi Firmansah

Design Cover: Firda Dwi Aprilyawati

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Telepon: 0812 1612 6067, (0341) 464318 Psw. 140

Fax. (0341) 460435

E-mail: ummpress@gmail.com

<http://ummpress.umm.ac.id>

Anggota IKAPI Nomor: 183/Anggota Luar Biasa/JTI/2017

Anggota APPTI Nomor: 002.061.1.10.2018

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prakata

1 Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah kepada kita semua. Di tengah Pandemi COVID 19, Allah selalu memberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa, dan akhirnya bisa menyelesaikan tulisan kecil ini. Berdasarkan survey yang kami lakukan, bisa kami paparkan gambaran tentang kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan pendekatan *theory of planned behavior*. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (2006) dari teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action* (TRA) mengenai perilaku-perilaku individu. Ada 3 unsur dalam *Theory of planned behavior* (TPB) yang diteliti yaitu (1) Kepercayaan-kepercayaan perilaku, yang biasa disebut sikap (*attitude*) (2) Kepercayaan normatif (*normative belief*), hal ini berhubungan dengan harapan-harapan dibandingkan pihak lain, (3) *perceived behavioral control*, dalam hal ini berhubungan dengan pengendalian atas tindakan yang dipilih.

Kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh: 1) Hasil sosialisasi pajak, 2) pemahaman pajak, dan 3) Tarif Pajak. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* maka hasil dari ketiga unsur tersebut diuji dan dianalisis terkait kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat memberikan bukti secara empiris bahwa hasil sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

vi Potret Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

pemahaman perpajakan dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah daerah Kalimantan Selatan, dalam mengelola pajak daerah (khususnya pajak UMKM) sudah dilakukan seoptimal mungkin, hasil penerimaan pajak UMKM meningkat tetapi masih kurang memenuhi pajak yang ditargetkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai yang ditargetkan, diantaranya adalah: kurang intensif petugas pajak dalam melakukan sosialisasi pajak sehingga mengakibatkan sosialisasi pajak menjadi tidak merata dan menyeluruh.

Tiada gading yang tak retak. Tulisan ini masih belum memberi gambaran yang komprehensif tentang kepatuhan wajib pajak, tetapi besar harapan kami, tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap wajib pajak, pemerintah daerah, dan semua pihak yang concern di bidang perpajakan.

November 2022

Penulis

Daftar Isi

Prakata ~ v

Daftar Isi ~ vii

Ringkasan ~ ix

Bab 1 Pendahuluan ~ 1

- A. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ~ 1
- B. Identifikasi Data dan Pengumpulan Data ~ 6
- C. Validasi Data ~ 3

Bab 2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ~ 11

- A. Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ~ 11
- B. Theory of Planned Behavior ~ 13
- C. Pajak ~ 15
- D. Wajib Pajak ~ 15
- E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ~ 21
- F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ~ 22
- G. Kepatuhan Wajib Pajak ~ 23
- H. Sosialisasi Pajak ~ 24
- I. Pemahaman Pajak ~ 26
- J. Tarif Pajak ~ 26

Bab 3 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kalimantan Selatan ~ 29

- A. Gambaran Wajib Pajak UMKM ~ 29
- B. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak ~ 32
- C. Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ~ 42

viii Potret Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

Bab 4 Penutup ~ 45

A. Kesimpulan ~ 45

B. Saran - 46

Daftar Pustaka ~ 47

Indeks ~ 49

Glosarium ~ 51

CV Singkat Penulis ~ 53

Ringkasan

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh seluruh warga negara kepada negara. Berdasarkan instansinya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak menjadi tulang punggung pendapatan negara. Perannya begitu besar dalam membantu pembangunan negara.

Salah satu penerimaan pajak yang diandalkan Pemerintah adalah pajak UMKM, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. UMKM secara pelan tapi pasti mampu menunjukkan ketegaran dan eksistensinya. Untuk itu tidak salah jika pemerintah mendorong dan stimulus kepada UMKM baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Sehingga Program Pemerintah melalui Program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) dapat segera terpampang nyata.

Pemerintah tidak segan-segan menurunkan tarif pajak bagi pelaku UMKM, yaitu yang awalnya 1% (satu persen) menjadi 0,5% (setengah persen). Penurunan tarif pajak tersebut mampu meningkatkan target penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 17,6% dari tahun sebelumnya. Pemerintah optimis pada tahun 2021 penerimaan pajak UMKM semakin meningkat karena jumlah UMKM terus bertambah seiring perkembangan *e-commerce*.

Namun, usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayar, tingkat

X Potret Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang rendah, sosialisasi perpajakan yang tidak merata, sanksi perpajakan dan penguasaan e-SPT, *e-Filing*, *e-Billing* yang kurang baik.

Bab 1

Pendahuluan

Pajak merupakan unsur utama dari pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat diketahui bahwa pemasukan terbesar kas negara yaitu dari pajak sebesar 70% baik penerimaan pajak daerah maupun pusat.

Setiap tahun pendapatan negara dari penerimaan pajak mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan pajak diantaranya yaitu upaya-upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya melalui berbagai kebijakan yang mendukung. Menurut Devano & Rahayu (2006) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah sosialisasi pajak. Menurut Ananda dkk (2015) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan atau informasi kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya

2 Potret Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memberikan persepsi yang baik mengenai perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Selanjutnya, faktor kedua yaitu pemahaman pajak. Menurut Ekawati dalam penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2015) Pemahaman pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal memahami dan mengetahui semua tentang peraturan perpajakan. Pemahaman pajak disini dapat mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebaliknya, Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Dan yang terakhir faktor ketiga adalah tarif pajak. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentasi[2]. Adil atau tidaknya besaran tarif pajak tergantung dari masing – masing persepsi wajib pajak itu sendiri. Semakin adil besaran tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, maka semakin meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak.

A. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Fenomena yang terjadi saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM masih bisa dikatakan rendah. Menurut data yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara nasional di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Namun, peningkatan dari jumlah UMKM yang terjadi tiap tahunnya, tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Data yang disebutkan oleh Hari Susanto bahwa sebanyak 238 juta jumlah penduduk di Indonesia, tetapi hanya 7 juta saja yang taat terhadap pajak (<http://www.pajak.go.id>)

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin Selatan

	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP yang Melapor
Banjarmasin Selatan	10.298	5.750

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalsel-teng (2020)

Jumlah pelaku UMKM di Banjarmasin selalu mengalami pertumbuhan setiap tahun nya. Akan tetapi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya masih dikatakan rendah. Dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 10.298 akan tetapi jumlah yang melaporkan pajaknya hanya sebanyak 5.750. Ini artinya hanya setengah dari jumlah wajib pajak UMKM di Banjarmasin Selatan yang sadar akan kewajiban perpajakan nya. Pertanyaanya adalah apa yang menyebabkan UMKM memiliki kesadaran yang rendah terhadap kepatuhan pajak? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Kemudian bagaimana enlightening kesadaran UMKM dalam kepatuhan pajak? Penelitian ini mencoba menjawab semua pertanyaan tersebut dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behaviour*.

Penulisan buku ini diawali dengan mengidentifikasi hal yang terkait dengan topik yang ditulis. Baik variabel dependen (terikat) maupun variabel bebas. Variabel dependen atau dapat disebut juga dengan variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian atau topik utama dalam suatu penelitian[14]. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku [15]. Variabel ini diukur menggunakan instrumen pernyataan yang dikembangkan dari penelitian [16]. Indikator yang digunakan yaitu:

4 Potret Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

- a. Penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan.
- c. Besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.

Dari indikator yang telah disebutkan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan serta memilih diantara lima jawaban yang disediakan mulai dari sangat tidak setuju hingga ke jawaban sangat setuju. Masing-masing dari item pertanyaan tersebut diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 2017). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan tarif pajak.

2. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak menurut Ananda dkk (2015) merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Variabel Sosialisasi ini diukur dengan menggunakan instrumen pernyataan yang telah dikembangkan pada penelitian Wulandari (2018). Indikator yang digunakan ialah:

1. Penyuluhan
2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak
3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak
4. Pemasangan billboard
5. Website Ditjen Pajak

Dari indikator yang sudah disebutkan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan serta memilih diantara lima jawaban yang disediakan yaitu mulai dari sangat tidak setuju sampai ke jawaban sangat setuju. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

3. Pemahaman Pajak

Menurut Ekawati dalam penelitian Ananda dkk (2015) Pemahaman pajak merupakan suatu cara wajib pajak untuk memahami dan mengetahui semua hal tentang peraturan perpajakan. Variabel pemahaman pajak ini diukur dengan menggunakan instrumen pernyataan yang dikembangkan pada penelitian Wulandari (2018) Indikator Pemahaman perpajakan meliputi:

- a. Mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT
- b. Mampu menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan
- c. Pembayaran atau penyetoran tepat waktu
- d. Melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dari indikator yang sudah disebutkan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan dan juga memilih diantara lima jawaban yang disediakan mulai dari sangat tidak setuju sampai ke jawaban sangat setuju. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya presentasi pajak yang akan dibayarkan atau disetorkan wajib pajak. Penetapan tarif harus berdasarkan keadilan, karena keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Variabel tarif pajak diukur dengan menggunakan instrumen pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Wulandari (2018). Indikator yang digunakan yaitu:

- a. Mengurangi tarif pajak yang berlaku
- b. Pemberian pembebasan pembayaran pajak
- c. Pemerintah memperbaiki pelayanan pajak terhadap UMKM

Dari indikator yang telah disebutkan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan dan memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat tidak setuju sampai ke jawaban sangat setuju. Masing-masing

6 Potret Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

item pertanyaan tersebut diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

B. Identifikasi Data dan Pengumpulan Data

Penulisan buku ini didasarkan pada data yang diperoleh selama periode pengamatan. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer, dimana data yang didapat berasal langsung dari sumbernya yaitu dari wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Data tersebut berupa kuisisioner yang diisi oleh wajib pajak yang menjadi responden. Kuisisioner yang dibuat menggunakan model Close ended Quesioner. Responden diminta untuk memilih jawaban yang tersedia. Masing-masing item pertanyaan diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan angket/kuisisioner. Kuisisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab kepada responden[17].

C. Validasi Data

Uji kualitas data dilakukan dalam penelitian yang menggunakan kuisisioner sebagai pencarian datanya. Pengujian kualitas dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian validitas dan pengujian reabilitas. Pengujian validitas dan reabilitas kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisisioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2018). Suatu pertanyaan dikatakan valid jika koefisien korelasi r hitung lebih besar dibandingkan koefisien korelasi r tabel pada taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2018).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

D. Analisis

Statistik deskriptif merupakan suatu proses transformasi data penelitian yang disajikan dalam bentuk tabulasi sehingga data dengan mudah dapat dipahami dan diinterpretasikan. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*deviation standar*), nilai minimum, nilai maksimum, sum, range[18]

1. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dengan melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Jika nilai Tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikoleniaritas.

2. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah distribusi data normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik. Uji statistik dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual adalah dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan dan menentukan apakah sampel berdistribusi normal atau tidak yaitu nilai signifikan $\geq 0,05$ maka

8 Potret Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

sampel dikatakan berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka sampel dikatakan tidak berdistribusi normal.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik analisis regresi berganda yang dihitung menggunakan program aplikasi SPSS. Analisis regresi merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent (Ghozali, 2018). Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan Wajib Pajak
- α = konstanta
- b₁-b₃ = koefisien regresi
- X₁ = sosialisasi pajak
- X₂ = kesadaran Wajib Pajak
- X₃ = tarif pajak
- e = error

4. Konfirmasi Hasil

a. Uji Koefisien Determinansi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

b. Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (*Uji Statistik F*)

Uji statistik F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari *Goodness of fit* nya (Ghozali, 2018). Tingkat probabilitas signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya atau dapat disimpulkan bahwa model penelitian fit (*goodness of fit*) (Ghozali, 2018).

c. Uji Signifikan Parameter Individual (*Uji Statistik t*)

Menurut Ghozali (2018) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Derajat kepercayaan dalam penelitian ini ditetapkan 95% atau $\alpha = 5\%$ maka hasil uji statistik t didasarkan pada acuan sebagai berikut:

1. Apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau nilai signifikansi (sig) $> \alpha$ maka hipotesis dalam penelitian ditolak.
2. Apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai signifikansi (sig) $< \alpha$ maka hipotesis dalam penelitian diterima



1

Bab 2

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

A. Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Terkait dengan fenomena kepatuhan wajib pajak, banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun masih terdapat hasil yang berbeda-beda dari penelitian dengan variabel yang sama. Pada penyusunan buku ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Julianto (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian hasil yang berbeda juga ditemukan pada variabel pemahaman perpajakan, yaitu terdapat pada hasil penelitian dari Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pada penelitian Julianto (2017) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun selanjutnya perbedaan hasil dari variabel tarif pajak yaitu terdapat pada penelitian Julianto (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Wulandari (2018) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sedangkan pembahasan tentang Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang juga dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjektif yang sumber datanya ialah data primer. Populasi dari penelitian ini adalah semua wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah (1) tarif memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,016 (2) sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,617 (3) dan pemahaman perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,096.

Cahyani & Noviari (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan khususnya pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja pada tahun 2015-2017. Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan rumus slovin dan metode *accidental sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Ariani (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari wajib pajak yang membayar pajak PP 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosialisasi pajak yang diukur dengan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung, pemahaman pajak yang diukur dengan pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan sistem perpajakan dan pengetahuan fungsi perpajakan dan kesadaran perpajakan yang diukur dengan pajak merupakan bentuk partisipasi, penundaan, dan pengurangan beban pajak, pajak

ditetapkan dengan undang-undang dan dipaksakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PP 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di Kabupaten Baru Jakarta Selatan.

Wulandari (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta, Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta, Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta.

B. Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen dalam penelitian [5] Julian Theory of Planned Behavior adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku.

Berdasarkan theory of planned behavior, perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

1. Behavioral beliefs (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk;
2. Normative beliefs (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif (*subjective norm*); dan

14 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

3. *Control beliefs* (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (*perceived power*). Keyakinan kontrol menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.

Dalam kombinasinya, sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) mengarah pada pembentukan niat perilaku (*intention*) (Ajzen, 2002).

Keterkaitan dari *theory of planned behavior* dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku *tax compliance* (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku dapat ditentukan oleh sikap seseorang terhadap perilaku (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (*Control Belief*) yang dirasakan. *Control Belief* disini mengacu pada keyakinan individu terhadap hal-hal yang mendukung maupun menghambat perilaku individu dan persepsi individu terhadap seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut.

Ajzen mengatakan dalam Indrawan dan Binekas (2018, hal. 421) bahwa dari ke 3 faktor diatas, norma subjektif (*Normatif Belief*) yang memiliki dampak terhadap perilaku wajib pajak dikarenakan norma subjektif dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting. Jadi, jika orang-orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan patuh untuk membayar pajak. Namun, jika orang-orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap

kepatuhan pajak, maka kemungkinan wajib pajak akan menghindari kewajiban perpajakannya.

C. Pajak

Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 pada pasal 1 nomer 1 bahwa secara garis besar, pajak merupakan pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat guna untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang merupakan utang baik orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga definisi lain menurut yakni pajak merupakan pemungutan yang merupakan hak pemerintah dimana pemungutan itu berdasarkan atas UU pajak yang sifatnya diwajibkan kepada WP serta tidak mendapat imbalan jasa secara langsung.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak ialah penyerahan sebagian harta seseorang untuk negara yang hukumnya wajib berdasarkan undang-undang perpajakan yang sifatnya memaksa dan dipergunakan untuk belanja negara.

D. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri, yaitu:

1. **Hak-hak wajib pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007:**
 - a. Hak mendapatkan nomor pokok wajib pajak dan/atau nomor pokok pengusaha kena pajak setelah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya (pasal 2 ayat (1), (2) UU No. 28 Tahun 2007).

- 16 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*
- b. Atas permohonan, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan (pasal 3 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007).
 - c. Menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung ke KPP (Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007).
 - d. Membetulan SPT (Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007).
 - e. Atas permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007).
 - f. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dan apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batasan waktu sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan (Pasal 11 ayat (2), (3) UU No. 28 Tahun 2007).
 - g. Kepastian besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak (Pasal 13 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007).
 - h. Pembebasan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang didasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan (Pasal 15 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007).
 - i. Mengajukan permohonan membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi,

Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2007).

- j. Mendapatkan surat ketetapan pajak nihil setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak (Pasal 17A UU No. 28 Tahun 2007).
- k. Mendapatkan kekedaluwarsaan penagihan pajak setelah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan dan tidak ada hal yang menanggihkan kedaluwarsa penagihan pajak.
- l. Mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (Pasal 25 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007).
- m. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak (Pasal 25 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007).
- n. Mendapatkan keterangan tertulis tentang hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam rangka mengajukan keberatan (Pasal 25 ayat (6) UU No. 28 Tahun 2007).
- o. Mendapatkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh KPP dan bila jangka waktu tersebut telah lewat tidak ada keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima (Pasal 26 ayat (1), (5) UU No. 28 Tahun 2007).
- p. Menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas keberatan diterbitkan (Pasal 26 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007).
- q. Mengajukan banding terhadap keputusan keberatan yang dianggap masih tidak sesuai (Pasal 27 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007).

- 18 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*
- 1 r. Memeroleh imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan/atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan juga imbalan bunga 2% atas pembayaran lebih sanksi administrasi.
 - 5 s. Berupa denda dan/atau bunga berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak (Pasal 27a ayat (1), (2) UU No. 28 Tahun 2007).
 - 6 t. Menolak petugas pemeriksaan yang tidak memiliki tanda pengenal pemeriksaan dan tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan tidak memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa (Pasal 29 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007).
 - u. Menunjuk surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007).
 - v. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan melalui rahasia jabatan (Pasal 34 ayat (1), (2) UU No. 28 Tahun 2007).
 - w. Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya dan apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan diterima oleh KPP tidak ada suatu keputusan permohonan pengurangan atau penghapusan dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat (1), (5) UU No. 28 Tahun 2007).
 - 6 x. Mengajukan permohonan untuk mengurungkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dan apabila setelah lewat waktu 12 bulan tidak ada suatu keputusan. Maka permohonan dianggap dikabulkan (Pasak 36 ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2007).

- y. Mendapatkan kekedaluwarsaan tuntutan pidana dibidang perpajakan setelah lampau waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- z. Penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

2. Kewajiban Wajib Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 :

- 6 a. Mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya (Pasal 2 Ayat (1), (2) UU No. 28 Tahun 2007).
- 6 b. Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas, serta menandatangani dan menyampaikannya ke KPP pada waktunya (Pasal 3 ayat (1), (2), (3), pasal 4 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007).
- 2 c. Menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan (Pasal 3 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2007).
- 2 d. Dalam hal wajib pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi (Pasal 4 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007).
- 2 e. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus (Pasal 4 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007).
- 2 f. SPT Tahunan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi serta keterangan lain bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan (Pasal 4 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007).
- 6 g. Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar (Pasal 8 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007).

- 20 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*
- h. Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajakyang kurang dibayar, dalam hal wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang berkenaan dengan pasal 38 kepada pemeriksa pajak (Pasal 8 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007).
 - i. Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2007).
 - j. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan (Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007).
 - k. Melunasi surat tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, serta Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan (Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007).
 - l. Membayar atau menyetero pajak yang terutang di Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007).
 - m. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.
 - n. Melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pasal 28 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007).
 - o. Menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain di Indonesia selama 10 tahun (Pasal 28 ayat (11) UU No. 28

Tahun 2007).

- 2 p. Penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan harus dengan memerhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (Pasal 28 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007).
- 2 q. Meminta persetujuan Direktur Jenderal Pajak atas perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku (Pasal 28 ayat (6) UU No. 28 Tahun 2007).
- 2 r. Wajib pajak yang diperiksa wajib:
- (1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - (2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - (3) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 2 s. Meskipun wajib pajak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan wakil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang kecuali apabila dapat dibuktikan (Pasal 32 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007).
- 2 t. Pembeli atau penerima jasa, sebagaimana dimaksud dalam UU PPN, bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak (Pasal 33 UU No. 28 Tahun 2007).

E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak dengan peranan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

22 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang – Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria UMKM yaitu:

- a. Memiliki asset bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp500.000.000,00.
- b. Nilai hasil dari penjualan rutin dalam satu tahun lebih dari Rp300.000.000,00 dan maksimal Rp2.500.000.000,00.

Kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM

Kriteria UMKM yang pertama adalah terletak pada pihak yang melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha. Baik usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah akan mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pihak yang berbeda-beda. Hal ini masih mengikuti aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina dan diberdayakan oleh pemerintah kabupaten/kota, usaha kecil oleh pemerintah provinsi, sedangkan usaha menengah berskala nasional.

2. Modal Awal Usaha

Kriteria UMKM selanjutnya terletak pada kriteria modal usaha yaitu:

- a. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Mikro, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Kecil, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- c. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Menengah, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Kriteria UKM dan UMKM yang selanjutnya terletak pada jumlah karyawan yang dimiliki badan usaha. Suatu usaha dianggap usaha mikro apabila jumlah tenaga kerja paling banyak 10 orang. Lalu, suatu usaha disebut sebagai usaha kecil bila mempekerjakan lebih dari 10 hingga 49 tenaga kerja. Selanjutnya, suatu usaha ditetapkan sebagai usaha menengah bila memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit 50 sampai dengan 150 karyawan.

4. Hasil Penjualan Tahunan

Kriteria UMKM yang terakhir terletak pada hasil penjualan tahunan. Menurut PP No. 7 Tahun 2021 hasil penjualan tahunan atau omzet usaha dari masing-masing badan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro: Maksimal Rp2 Milyar
- b. Usaha Kecil: Rp2 Milyar – Rp15 Milyar
- c. Usaha Menengah: Rp15 Milyar – 50 Milyar

G. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995: 1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimana kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Menurut Nurmantu (2005) dalam Pasaribu (2016), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib

24 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan asumsi bahwa kepatuhan adalah norma-norma sosial dan sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Puspita et.al,2016). Sarunan (2015) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian, kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu secara sukarela sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, wajib pajak dikatakan dalam kategori patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

H. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah informasi

atau pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan.

Kegiatan sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

4 Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pajak memiliki andil yang lumayan besar dalam menyukseskan sosialisai pajak kepada seluruh wajib pajak. Hal ini tercantum dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomer SE-22/PJ/2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan bagi Masyarakat. Adapun indikator-indikator informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan berupa:

1. Penyuluhan. Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.
2. Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.
3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.
4. Pemasangan *billboard*. Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.
- f. Media televisi, media koran, media spanduk, media flyers (poster dan brosur), dan media radio.
- g. Website Ditjen pajak. Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk Website yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

26 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior***I. Pemahaman Pajak**

Menurut Ekawati dalam Ananda, dkk (2015) [1] pemahaman pajak merupakan suatu cara wajib pajak dalam memahami dan mengetahui segala hal mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyeteroran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar. Jika wajib pajak tidak paham dengan peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak patuh. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi (surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyeteroran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar.

J. Tarif Pajak

Tarif pajak berarti suatu ketentuan dalam perpajakan yang berbentuk persentase atau jumlah dalam mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh pemilik kewajiban pajak berdasarkan pajak atau entitas pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 23 tahun 2018 ini berlaku mulai dari 1 Juli 2018 yang menggantikan PP No. 46 tahun 2013. Dalam peraturan ini diberikan beberapa kemudahan dan juga insentif kepada para pelaku UMKM agar dapat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Salah satu bentuk pemberian insentif itu adalah pengurangan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari peredaran bruto. Dengan insentif ini diharapkan pelaku UMKM akan makin berkembang usahanya dan dalam jangka waktu tertentu dapat menambah kontribusinya kepada negara melalui pajak.

Wajib pajak UMKM yang dikenai PPh final sebesar 0,5 persen merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan

berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika sesekali wajib pajak beromzet di atas 4,8 miliar dalam setahun, maka di tahun pajak berikut dan seterusnya wajib pajak menggunakan tarif PPh Pasal 17 dan mengadakan pembukuan.

Adapun jangka waktu yang ditetapkan dalam pengenaan PPh final yaitu 7 tahun pajak bagi wajib pajak pribadi, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi wajib pajak baru. Setelah jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir, maka wajib pajak diharuskan menggunakan tarif PPh Pasal 17 dan mengadakan pembukuan.

Hubungan berbagai faktor yang terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1. Hubungan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah informasi atau pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan (Ananda dkk., 2015). Semakin banyak sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak akan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Ananda dkk (2015) menyatakan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Hubungan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Ekawati dalam Ananda dkk (2015) Pemahaman pajak merupakan suatu cara wajib pajak dalam memahami dan mengetahui segala hal tentang peraturan perpajakan. Jika wajib pajak paham dengan peraturan perpajakan maka akan mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (patuh). Dan sebaliknya,

28 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

Jika wajib pajak tidak paham dengan peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak patuh. Hasil penelitian dari Ananda dkk (2015) menyatakan bahwa Pemahaman Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Hubungan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan besaran persentasi pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan oleh wajib pajak. Besaran tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 pada 1 Juli 2018 telah menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Salah satu perubahan penting dari peraturan tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final yang sebelumnya 1% diturunkan menjadi 0,5% dari omset. Dengan perubahan tersebut maka wajib pajak UMKM akan lebih sedikit mengeluarkan biaya untuk membayar pajak dan akan meringankan beban bagi pemilik UMKM, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak UMKM. Seperti pada hasil penelitian Tatik (2018) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru yaitu 0,5% dari omset yang tertuang pada PP 23 Tahun 2018. Kemudian wajib pajak menyatakan akan bersedia membayar pajak yang menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM. Persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak yang diturunkan sangat baik, wajib pajak merasa tarif tersebut sudah adil untuk mereka, sehingga wajib pajak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun hasil penelitian dari Julianto (2017) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Bab 3

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kalimantan Selatan

A. Gambaran Wajib Pajak UMKM

Untuk memberikan gambaran tentang wajib pajak UMKM di Kalimantan Selatan, penulis mengumpulkan data dari wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Kalimantan Selatan. Menurut Suliyanto dalam, asosiatif kausal merupakan jenis penelitian untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Lokasi/tempat dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Populasi di dalam penulisan buku ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama Banjarmasin. Sedangkan penelitian ini berfokus pada seluruh wajib pajak UMKM Badan saja. Jumlah seluruh wajib pajak UMKM pada tahun 2020 sebanyak 10.298 orang sedangkan jumlah wajib pajak UMKM Badan tahun 2020 yaitu 1.427 orang.

Dalam penulisan buku ini dilakukan pengumpulan data dari Wajib Pajak UMKM dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria penentuan responden yang dipilih, yaitu:

- Wajib Pajak UMKM Badan yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Selatan
- Wajib Pajak UMKM Badan yang mempunyai omzet tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun dan terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Selatan.

30 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

Dalam menentukan jumlah responden, maka dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)

Karena populasi WP UMKM Badan sebesar 1.427 orang maka :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.427}{1 + 1.427(0,1)^2}$$

$$n = 99,929972 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Jadi, banyaknya sampel dalam penelitian ini yaitu 100 orang responden.

Penyebarkan kuisioner dilakukan kepada wajib pajak UMKM Badan yang ada di wilayah KPP Pratama Banjarmasin Selatan dengan jangka waktu 1 bulan dimulai sejak Desember 2020 sampai awal Januari 2021. Distribusi data kuisioner dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Distribusi Kuisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisioner yang dibagikan	127	100%
Kuisioner yang tidak Kembali	22	17%
Kuisioner yang kembali dan lengkap	105	83%

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa distribusi kuisioner yang dibagikan sebanyak 127, kuisioner yang tidak kembali sebanyak 22, dan kuisioner yang kembali dan lengkap sebanyak 105. Ada beberapa responden yang tidak mengembalikan kuesioner karena usahanya mengalami kesulitan dalam masa pandemic ini, sehingga tidak bersedia untuk menjawab kuesioner ini. Dari jawaban yang kembali, responden dalam penelitian ini dapat mengisi kuisioner dengan baik dan jelas.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kalimantan Selatan 31

Data diperoleh dengan menyebarkan angket berupa kuisioner dengan sampel sebanyak 105 responden wajib pajak UMKM Badan yang ada di wilayah KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Data karakteristik responden ini berguna untuk mengilustrasikan gambaran umum mengenai wajib pajak UMKM Badan yang berada di wilayah KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Dalam hal ini, karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis usaha, lama usaha, dan omzet pertahun.

Tabel 3.2 Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Persentase
Usia	20-30	28	27%
	31-40	26	25%
	41-50	37	35%
	>50	14	13%
Jenis Kelamin	Laki – Laki	56	53%
	Perempuan	49	47%
Pendidikan Terakhir	SD/Sederajat	-	0%
	SMP/Sederajat	-	0%
	SMA/Sederajat	20	19%
	DI, DII, DIII	12	11%
	S1	63	60%
	S2	10	10%
	S3	-	0%
Jenis Usaha	Perdagangan	69	66%
	Jasa	29	28%
	Industri	7	6%
Lama Usaha	<1 Tahun	9	8%
	1-5 Tahun	39	37%
	>5 Tahun	57	55%
Omzet Pertahun	< Rp300.000.000	29	28%
	Rp300.000.000– Rp2.500.000.000	55	52%
	Rp2.500.000.000– Rp4.800.000.000	21	20%

32 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

Berdasarkan pada tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa responden wajib pajak yang berusia 20-30 yaitu sebanyak 27%, yang berusia 31-40 sebanyak 25%, yang berusia 31-40 sebanyak 35%, dan yang berusia >50 sebanyak 13%. Sedangkan berdasarkan kriteria jenis kelamin, laki – laki sebanyak 53% dan perempuan sebanyak 47%. Dilihat dari keseluruhan responden wajib pajak yang memiliki pendidikan terakhir SD/ sederajat sebanyak 0%, SMP/ sederajat sebanyak 0%, SMA/ sederajat sebanyak 19%, DI/DII/DIII sebanyak 11%, S1 sebanyak 60%, S2 sebanyak 10%, dan S3 sebanyak 0%. Selanjutnya dilihat dari jenis usaha yaitu perdagangan sebanyak 66%, jasa sebanyak 28%, dan industri sebanyak 6%. Sedangkan berdasarkan kriteria lama usaha yaitu yang <1 Tahun sebanyak 8%, yang 1-5 Tahun sebanyak 37%, dan yang >5 Tahun sebanyak 55%. Dan yang terakhir dilihat dari kriteria omzet pertahun yaitu yang < Rp300.000.000 sebanyak 28%, yang Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000 sebanyak 52%, dan yang Rp2.500.000.000 – Rp4.800.000.000 sebanyak 20%.

B. Identifikasi Kepatuhan Pajib Pajak

Kepatuhan pajak pada penelitian ini meliputi 1) Hasil sosialisasi pajak, 2) pemahaman pajak, dan 3) Tarif Pajak. Sesuai dengan heory of Planned Behavior maka hasil dari ketiga unsur tersebut diuji dan dianalisis terkait kepatuhan pajak.

Dari penelitian ini maka dihasilkan penyajian tabel distribusi berdasarkan data yang telah dikumpulkan yaitu sebagai berikut.

1. Analisis kepatuhan pajak

- a. Sosialisasi Pajak dan kepatuhan pajak

Tabel 3.3 Hasil Jawaban Responden mengenai Sosialisasi Pajak

Nomor Pertanyaan	Jawaban Responden					Jumlah	Presentase [11]
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)		
1	2	14	27	48	14	105	100%
2	0	19	36	39	11	105	100%
3	0	10	28	49	18	105	100%

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kalimantan Selatan 33

4	0	12	24	51	18	105	100%
5	2	19	33	41	10	105	100%
6	2	13	32	48	10	105	100%
7	2	7	28	50	18	105	100%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, berikut adalah jawaban responden mengenai pertanyaan tentang sosialisasi pajak.

1. Untuk pertanyaan pertama, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 48 orang atau dengan presentase 46%.
2. Untuk pertanyaan kedua, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 39 orang atau dengan presentase 37%.
3. Untuk pertanyaan ketiga, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 49 orang atau dengan presentase 47%.
4. Untuk pertanyaan keempat, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 51 orang atau dengan presentase 49%.
5. Untuk pertanyaan kelima, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 41 orang atau dengan presentase 39%.
6. Untuk pertanyaan keenam, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 48 orang atau dengan presentase 46%.
7. Untuk pertanyaan ketujuh, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 50 orang atau dengan presentase 48%

Berdasarkan hasil pengujian statistik T hitung lebih kecil daripada T tabel ($1,064 < 1,985$) serta nilai signifikansinya lebih besar yaitu $0,290 > 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_1 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil jawaban dari responden dalam kuisioner yang dilakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya mayoritas wajib pajak UMKM Badan memang telah ataupun pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan dari kantor pajak. Namun, dilihat dari hasil uji statistik menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh

34 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

kurang efektif dan insentifnya sosialisasi tentang perpajakan yang diterima oleh wajib pajak UMKM Badan. Sehingga wajib pajak UMKM Badan dianggap masih kurang mendapatkan penyuluhan yang baik yang berkaitan tentang perpajakan.

Selain itu disisi lain, efektifitas peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui sosialisasi juga terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki DJP. Dapat dilihat dari data bahwa wajib pajak UMKM Badan yang harus mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan melalui sosialisasi pajak sebanyak 1.427 orang sedangkan petugas yang tersedia untuk melakukan penyuluhan pajak hanya sebanyak 9 orang sehingga sosialisasi pajak terhadap UMKM Badan tidak dapat dilakukan secara merata dan menyeluruh. Dengan kata lain sosialisasi belum mampu untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Badan.

b. Kepatuhan Pajak dan Pemahaman Pajak

Tabel 3.4 Hasil Jawaban Responden mengenai Pemahaman Pajak

Nomor Pertanyaan	Jawaban Responden					Jumlah	Presentase [11]
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)		
1	0	2	20	58	25	105	100%
2	0	6	30	46	23	105	100%
3	0	4	22	52	27	105	100%
4	0	6	29	50	20	105	100%
5	0	1	22	58	24	105	100%
6	0	0	26	58	21	105	100%
7	0	0	26	50	29	105	100%

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, berikut adalah jawaban responden mengenai pertanyaan tentang pemahaman pajak.

1. Untuk pertanyaan pertama, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 58 orang atau dengan presentase 55%.
2. Untuk pertanyaan kedua, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 46 orang atau dengan presentase 43%.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kalimantan Selatan 35

3. Untuk pertanyaan ketiga, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 52 orang atau dengan presentase 49%.
4. Untuk pertanyaan keempat, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 50 orang atau dengan presentase 48%.
5. Untuk pertanyaan kelima, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 58 orang atau dengan presentase 55%.
6. Untuk pertanyaan keenam, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 58 orang atau dengan presentase 55%.
7. Untuk pertanyaan ketujuh, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 50 orang atau dengan presentase 48%.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang sudah dijabarkan pada tabel 4.2 dapat dilihat T hitung lebih besar daripada T tabel ($4,234 > 1,985$) serta nilai signifikansinya lebih kecil yaitu $0,000 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_2 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil jawaban dari responden dalam kuisioner yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman pajak sudah cukup baik dipahami dan dimengerti oleh pelaku UMKM. Responden memahami peraturan - peraturan perpajakan yang berlaku sehingga membuat mereka memahami risiko yang terjadi apabila tidak mematuhi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

c. Kepatuhan Pajak dan Tarif Pajak

Tabel 3.5 Hasil Jawaban Responden mengenai Tarif Pajak

Nomor Pertanyaan	Jawaban Responden					Jumlah	Presentase [11]
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)		
1	0	1	7	50	47	105	100%
2	0	1	26	43	35	105	100%

36 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

3	0	0	8	57	40	100	100%
4	0	0	9	52	44	100	100%
5	0	0	7	35	63	100	100%

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, berikut adalah jawaban responden mengenai pertanyaan tentang tarif pajak.

1. Untuk pertanyaan pertama, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 50 orang atau dengan presentase 47%.
2. Untuk pertanyaan kedua, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 41 orang atau dengan presentase 41%.
3. Untuk pertanyaan ketiga, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 57 orang atau dengan presentase 54%.
4. Untuk pertanyaan keempat, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 52 orang atau dengan presentase 49%.
5. Untuk pertanyaan kelima, jawaban terbanyak yaitu SS (sangat setuju) dengan jumlah 63 orang atau dengan presentase 60%.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang sudah dijabarkan pada tabel 4.3 dapat dilihat t hitung lebih besar daripada t tabel ($2,336 > 1,985$) serta nilai signifikansinya lebih kecil yaitu $0,022 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_3 diterima.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) dimana menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil jawaban dari responden dalam kuisioner yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas responden wajib pajak setuju dengan penerapan tarif pajak yang rendah dan juga tidak memberatkan kepada wajib pajak itu sendiri. Semakin rendah dan semakin adilnya tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak maka beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak juga akan semakin rendah, sehingga membuat tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Tanggapan tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3.6 Hasil Jawaban Responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Nomor Pertanyaan	Jawaban Responden					Jumlah	Presentase [11]
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)		
1	0	0	7	64	34	105	100%
2	0	0	20	61	24	105	100%
3	0	0	14	55	36	105	100%
4	0	0	18	53	34	105	100%
5	0	0	19	53	33	105	100%
6	0	0	13	56	36	105	100%
7	0	4	10	54	37	105	100%

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, berikut adalah jawaban responden mengenai pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak.

1. Untuk pertanyaan pertama, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 64 orang atau dengan presentase 61%.
2. Untuk pertanyaan kedua, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 61 orang atau dengan presentase 58%.
3. Untuk pertanyaan ketiga, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 55 orang atau dengan presentase 52%.
4. Untuk pertanyaan keempat, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 53 orang atau dengan presentase 50%.
5. Untuk pertanyaan kelima, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 53 orang atau dengan presentase 50%.
6. Untuk pertanyaan keenam, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 56 orang atau dengan presentase 53%.
7. Untuk pertanyaan ketujuh, jawaban terbanyak yaitu S (setuju) dengan jumlah 54 orang atau dengan presentase 51%.

Dari jawaban responden tersebut, bisa dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Kalimantan Selatan baik. Dikatakan baik karena wajib pajak badan di Kalimantan Selatan secara sadar sudah melakukan

38 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

kewajiban perpajakannya. Wajib pajak disiplin dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya baik masa maupun tahunan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk mengapresiasi kepatuhan wajib pajak, pemerintah melalui Direktorat jendral pajak (DJP) secara rutin memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya.

3. Deskripsi Hasil

Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh, berikut kami paparkan hasil analisis diskriptif dengan menggunakan statistic deskriptif. Statistik deskriptif ini menggambarkan atau mendeskripsikan data yang digunakan untuk mengetahui respon umum responden dari sebaran kuisioner yang terkait dengan variable-variabel yang digunakan.

Tabel 3.7 Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
Sosialisasi Pajak (X1)	105	13	35	24.90	4.642
Pemahaman Pajak (X2)	105	18	35	27.52	3.927
Tarif Pajak (X3)	105	13	25	21.50	2.653
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	105	22	35	29.12	3.343
Valid N (listwise)	105				

Analisis pada tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel data yang valid sebanyak 105 responden. Dari kuisioner yang dibagikan kepada 100 responden ini, variabel dependen kepatuhan wajib pajak mempunyai total nilai jawaban *minimum* (terkecil) sebesar 22 dan total nilai jawaban *maximum* (terbesar) sebesar 35. Rata-rata nilai variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 29,12 dengan standar deviasi 3,343.

Variabel independen sosialisasi pajak memiliki total nilai jawaban *minimum* (terkecil) sebesar 13 dan nilai *maximum* (terbesar) sebesar 35. Rata-rata nilai variabel sosialisasi pajak sebesar 24,90 dengan standar deviasi 4,642.

Variabel independen pemahaman pajak memiliki total nilai jawaban *minimum* (terkecil) sebesar 18 dan nilai *maximum* (terbesar) sebesar 35. Rata-rata nilai variabel pemahaman pajak sebesar 27,52 dengan standar deviasi 3,927.

Variabel independen tarif pajak memiliki total nilai jawaban *minimum* (terkecil) sebesar 13 dan nilai *maximum* (terbesar) sebesar 35. Rata-rata nilai variabel tarif pajak sebesar 21,50 dengan standar deviasi 3,343.

4. Uji instrumen

Untuk memberi keyakinan dan keabsahan data, penulis melakukan pengujian instrument dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini hasil pengujiannya.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji ini menggunakan program aplikasi SPSS versi 25 dimana uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika koefisien korelasi r hitung lebih besar dibandingkan koefisien korelasi r tabel pada taraf signifikansi 5%. Nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 0,197 yang didapat dari $df = N-2$ ($100-2$) = 98 pada signifikansi 5%.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* > 0,70.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih besar 0,80, dikatakan reliabel karena hasil *Cronbach's alpha* melebihi dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten.

40 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

5. Kualitas Data

Data yang disajikan harus valid dan reliabel, untuk itu perlu dilakukan pengujian kualitas data dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah distribusi data normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan metode *One sample Kolmogorov-smirnov Test* dengan bantuan program SPSS Versi 25, diperoleh hasil sebesar 0,200. Nilai signifikansi *One sample Kolmogorov-smirnov Test* sebesar $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan data yang dihasilkan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya masalah dalam uji ini menggunakan sebuah model regresi, jika memiliki nilai Tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa pada semua variabel independen yang digunakan memiliki nilai Tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$ maka data yang dihasilkan tidak ada multikolinieritas atau nonmultikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *statistic glesjer*. Apabila nilai (sig.) $> 0,05$ maka model regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa semua nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti ketiga variabel diatas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

6. Hasil Pengujian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis. Hasil pengujian adalah sebagai berikut.

a. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah menilai sejauh mana pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan tarif pajak dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. koefisien adjusted R square menunjukkan nilai sebesar 0,293 atau 29,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan tarif pajak memiliki pengaruh 29,3% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel yang digunakan. Tingkat probabilitas signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 berarti model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya atau dapat disimpulkan bahwa model penelitian *fit (goodness of fit)* atau terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independent terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji F, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 menunjukkan nilai kurang dari 0,05 yang berarti model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya atau menunjukkan bahwa variabel independent secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen/penjelas dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t dapat dijabarkan dari tingkat pengaruh yang diberikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

42 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

- 1) Variabel sosialisasi pajak (X1) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,290 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Variabel pemahaman pajak (X2) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain Hipotesis 2 diterima.
- 3) Variabel tarif pajak (X3) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain Hipotesis 3 diterima.

C. Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kalimantan Selatan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa:

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat dilihat t hitung lebih kecil daripada t tabel ($1,064 < 1,985$) serta nilai signifikansinya lebih besar yaitu $0,290 > 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil jawaban dari responden dalam kuisioner yang dilakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya mayoritas wajib pajak UMKM Badan memang telah ataupun pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan dari kantor pajak. Namun, dilihat dari hasil uji statistik menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang efektif dan intensifnya sosialisasi tentang perpajakan yang diterima oleh wajib pajak UMKM Badan. Sehingga wajib pajak UMKM Badan dianggap masih kurang mendapatkan penyuluhan yang baik yang berkaitan tentang perpajakan.

Selain itu di sisi lain, efektifitas peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui sosialisasi juga terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki DJP. Dapat dilihat dari data bahwa wajib pajak UMKM Badan yang harus mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan melalui sosialisasi pajak sebanyak 1.427 orang sedangkan petugas yang tersedia untuk melakukan penyuluhan pajak hanya sebanyak 9 orang sehingga sosialisasi pajak terhadap UMKM Badan tidak dapat dilakukan secara merata dan menyeluruh. Dengan kata lain sosialisasi belum mampu untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Badan.

2. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat dilihat t hitung lebih besar daripada t tabel ($4,234 > 1,985$) serta nilai signifikansinya lebih kecil yaitu $0,000 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil jawaban dari responden dalam kuisioner yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman pajak sudah cukup baik dipahami dan dimengerti oleh pelaku UMKM. Responden memahami peraturan - peraturan perpajakan yang berlaku sehingga membuat mereka memahami risiko yang terjadi apabila tidak mematuhi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh Wajib Pajak karena dengan semakin meningkatnya pemahaman Wajib Pajak akan menambah kepatuhan Wajib Pajak. Diharapkan dengan semakin baiknya tingkat pemahaman perpajakan akan memberi dampak positif terhadap kepatuhan UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Banjarmasin Selatan.

44 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior***c. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat dilihat t hitung lebih besar daripada t tabel ($2,336 > 1,985$) serta nilai signifikansinya lebih kecil yaitu $0,022 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) dimana menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil jawaban dari responden dalam kuisioner yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas responden wajib pajak setuju dengan penerapan tarif pajak yang rendah dan juga tidak memberatkan kepada wajib pajak itu sendiri. Semakin rendah dan semakin adilnya tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak maka semakin rendah pula beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga membuat tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bab 4

Penutup

A. Kesimpulan

Kegiatan ini bertujuan untuk memotret apakah sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Banjarmasin Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil analisis data, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan disini:

1. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Banjarmasin Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena kurang intensifnya petugas pajak dalam melakukan sosialisasi pajak sehingga mengakibatkan sosialisasi pajak menjadi tidak merata dan menyeluruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Banjarmasin.
2. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pemahaman Wajib Pajak semakin baik, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Artinya semakin kecil tarif pajak, dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Dengan tarif pajak lebih

rendah (dahulu tarif pajak UMKM 1% dari omzet penjualan, sekarang tarif pajaknya 0,5% dari omzet penjualan) dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Namun, tiada gading yang tak retak, dalam tulisan ini masih ada beberapa keterbatasan yang membuat penelitian ini memberikan hasil yang kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena:

1. Akibat adanya pandemi pada masa sekarang maka di KPP Pratama Banjarmasin jumlah wajib pajak yang datang ke kantor per hari nya dibatasi sehingga diperlukan waktu yang banyak dan lama untuk membagikan kuisisioner.
2. Dikarenakan ada pembatasan jumlah orang untuk melakukan pembayaran pajak di KPP, peneliti melakukan pembagian kuisisioner dengan berkeliling mendatangi UMKM secara langsung sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama dan tidak efisien.

B. Saran

Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi yang bisa penulis diberikan adalah sebagai berikut:

- Untuk bisa digali lebih besar lagi petensi penerimaan pajak UMKM di Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan beberapa aktivitas yang relevan yang bisa dilakukan. Misalnya petugas pajak dalam melakukan sosialisasi tentang perpajakan kepada wajib pajak lebih merata kepada semua wajib pajak sehingga bisa lebih efektif. Di samping itu, untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, juga diperlukan kemauan Pemerintah untuk memberikan *policy*, dorongan dan motivasi dalam menyusun pembukuan, menghitung dan membayar kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Melakukan *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan beberapa wajib pajak, untuk mencari terobosan-terobosan yang memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Daftar Pustaka

- A. Julianto, *“Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang,”* 2017.
- A. Ikhsan, N. R. Tarigan and Z. Arifin., *Perilaku Organisasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Amirudin and Sudirman., *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012.
- A. D. Wulandari., *Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM “Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta,”* 2018.
- D. Prawagis, *“Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,”* *Jurnal Perpajakan Vol. 10 No. 1*, pp. 1-7, 2016.
- I. Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- K. H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, Yogyakarta: ANDI, 2017.
- L. P. Cahyani and N. Noviari, *“Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan*

48 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 26.3*, 2019.
- M. Ariani, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Kebayoran Baru Jakarta Selatan," *Jurnal Media Ekonomi Vol. 22 No. 1*, pp. 63-67, 2017.
- M. S. Mintje, "Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)," ISSN 2303-1174, 2016.
- M. Herryanto and A. A. Toly, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan," Program Akuntansi Pajak, 2013.
- P. R. Ananda, S. Kumadji and A. Husaini, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, p. Vol. 6 No. 2, 2015.
- R. Indrawan and B. Binekas, "Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, p. 421, 2018.
- S. Devano and S. K. Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- U. Sekaran and R. Bougie, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Ed. 6 Buku 1 dan 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Indeks

A

Accidental sampling, 12

B

Behavioral belief, 13, 14

C

Control belief, 14

K

Kepatuhan wajib pajak, 2, 4, 11, 36, 37, 38, 40, 42, 43

N

NPWP, 21

P

Pajak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 46, 47, 48, 49, 50

Pemahaman pajak, 1, 2, 5, 12, 26, 27, 28, 34, 35, 39, 41, 42, 43

S

Sosialisasi pajak, 1, 4, 8, 12, 24, 25, 27, 32, 33, 38

SPT, 4

SPT Tahunan, 16

Surat ketetapan pajak, 16, 17, 18

T

Tarif pajak, 26, 28, 35

Tarif pajak, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 28, 32, 36, 38, 39, 41, 42,

Theory of planned behavior, 13, 14

U

UMKM, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34

W

Wajib pajak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Glosarium

Accidental sampling Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya.

Behavioral belief Hal-hal yang diyakini individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku.

Control belief Pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu.

Kepatuhan wajib pajak Suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Normatif belief Norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

NPWP Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Pajak Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemahaman pajak Suatu proses dimana seseorang memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

52 Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*

Sosialisasi pajak Suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

SPT Masa Formulir yang digunakan untuk pelaporan pajak dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan).

SPT Tahunan Surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat ketetapan pajak Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Tarif pajak Suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah.

Tarif pajak final Tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

Theory of planned behavior Teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu.

UMKM Istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Usaha bisnis dalam UMKM ini dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.

Wajib pajak Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

CV Singkat Penulis

Endang Dwi Wahyuni Lahir di Jombang Jawa Timur tanggal 07 Juni 1963 Agama Islam. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Jurusan Akuntansi, lulus tahun 1988. Tahun 1994 menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Prodi Akuntansi juga.



Sejak tahun 1989 bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.


Berbagai mata kuliah yang diampu adalah Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, Analisis Laporan Keuangan, Penganggaran, Kewirausahaan, Pengantar Bisnis, dll.

Menulis buku dan artikel ilmiah pada berbagai jurnal berskala nasional dan internasional, seperti: Jurnal Rivieu Akuntansi dan Keuangan (JRAK), Jurnal Akademik Akuntansi (JAA) dan JANAYU. Aktif di berbagai asosiasi profesi dosen dan keilmuan seperti: APSA, dan IAI.

Selain aktif mengajar, juga pernah menjabat sebagai, Sekretaris Jurusan Akuntansi, Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi UMM, Direktur Dana Pensiun UMM, dan sekarang sebagai Staf Badan Pengendalian Internal (BPI) divisi Pelatihan dan Pengembangan serta Kepala Laboratorium Kewirausahaan FEB UMM.



Kessy Bunga Oktarina, lahir di Banjarmasin, 29 Oktober 1997. Fresh Graduate lulusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Juga pernah kuliah di Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Akuntansi Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi. Memiliki semangat kerja yang tinggi dengan keterampilan manajemen waktu yang baik. Mudah bersosialisasi dan selalu antusias untuk belajar hal-hal baru. Dapat bekerja secara individu maupun secara team. Pengalaman magang pada UPPD SAMSAT II Banjarmasin, pagar Ayu Wedding Crew (Youngky) Online Shop.



Driana Leniwati, Menyelesaikan pendidikan SD hingga SMP di Bogor dan SMA di Surabaya. S1 (Akuntansi) di UB (1992-1997), S2 di Magister Akuntansi UB (2005-2007) dan S3 di PDIA UB (2017-2020). Mulai tahun 1998 hingga 2015 bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ditempatkan pada Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu di Surabaya dan Malang. Tahun 2017 beralih profesi menjadi dosen di Program Studi Akuntansi FEB UMM. Pengalaman yang didapat selama menjadi praktisi perbankan dan pendidikan akademis pada bidang Akuntansi Syariah membawa penulis kepada konsentrasi keilmuan pada bidang Akuntansi Syariah dan Perbankan. Hingga saat ini penulis diberi amanah sebagai wakil kepala Internasional Relation Affair (IRA) di lingkungan FEB UMM.